



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7306122511770001, tempat dan tanggal lahir Mangkutana, 25 November 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 7202064606830001, tempat dan tanggal lahir Maleku, 06 Juni 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 30 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Siska Almuhi binti Baharuddin A**, tempat tanggal lahir, Mangkutana, 05 Mei 2005, Agama Islam, NIK **(7306124505050011)**, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak ada, dengan Penghasilan Rp.0-, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, dengan calon Suaminya yang bernama **Dandi Ahyari bin Syarib**, tempat tanggal lahir, Koroncia, 02 September 1998, Agama Islam, NIK **(7324010209980001)**, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas,

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan xxxxxxxxxx dengan Penghasilan Rp.3.000.000-, tempat kediaman di Dusun Mangkutana, Desa Teromu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, anak dari kedua orang tua bernama **Syarib**, sebagai Ayah, berusia (48 tahun), yang beralamat di Dusun Mangkutana, Desa Teromu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan Nama Ibunya yang bernama **Yustin**, berusia (43 tahun), yang beralamat di Dusun Mangkutana, Desa Teromu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus Perawan telah aqil baligh dan sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak Para Pemohon berstatus Perjaka dan serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama kurang lebih 2 bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut dikarenakan anak para Pemohon sudah saling mencintai;

5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 calon suami anak para Pemohon dan keluarganya datang ke rumah para Pemohon untuk melamar, hasilnya adalah para Pemohon menerima lamaran tersebut, selanjutnya pernikahan akan dilangsungkan pada tanggal 18 Februari 2024;

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-12/Kua.21.10.05/Pw.01/1/2024, tertanggal 24 Januari 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Siska Almuhi binti Baharuddin A** akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Dandi Ahyari bin Syarib**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir pada sidang pertama dan tidak hadir pada sidang kedua dan tidak serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun menurut relaas panggilan 15 Februari 2024 para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh Jurusita Pengadilan Agama Malili;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak hadir lagi pada sidang kedua dan telah dilakukan pemanggilan untuk sidang ketiga oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Malili sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran para Pemohon tersebut hakim menilai para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **digugurkan** sesuai dengan maksud Pasal 148 R.Bg. jo. Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundangan-undangan dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 7/Pdt.P/2024/PA.MII, gugur.;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Nor Solichin, S.H.I., M.H.** penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Jamaluddin S, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Jamaluddin S., S.E.I.

ttd

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Malili
Panitera,

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.MII